



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 09 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN
LOGISTIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Seleksi Calon Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 06/PP.09.3-BA/6112/1/2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Penerimaan Calon Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;

b. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 55/PP.09.1-SD/07/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penatakelolaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 Pasca Pemungutan Suara;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Pengangkatan Kembali Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 Tahun 2024 di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata

Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA.

KESATU : Menetapkan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	RAMLAN	LAKI - LAKI
2	HARDIMANSYAH	LAKI - LAKI

KEDUA : Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya memiliki tugas melakukan penjagaan dan pengawasan di sekitar Kawasan tempat penyimpanan/gudang logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024.

KETIGA : Menetapkan Besaran Honorarium Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	HONORARIUM
1	RAMLAN	LAKI - LAKI	Rp. 3.100.000
2	HARDIMANSYAH	LAKI - LAKI	Rp. 3.100.000

KEMPAT : Masa kerja Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya terhitung sejak kontrak kerja ditandatangani.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 7 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,
ttd
F I T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum dan SDM
RATNO PURWANTO

